

Perlindungan Hukum bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di dalam Dunia Kerja ditinjau Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Legal Protection For People Living With HIV / AIDS (PLHA) in The World of Work
Reviewed by International Human Rights Law

¹Reksa Iskandar Putra, ² M Husni Syam³ Eka An Aqimuddin

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*

Jalan Tamansari Nomor 1, Bandung, 40116

Email: ¹Iskandareksa@gmail.com

Abstract. HIV is an international issue because HIV has infected many humans all over the world. Many cases of discrimination occur in people living with HIV / AIDS (PLHA) in the community. One of the forms of discrimination experienced by PLHA occurs in the world of work where people living with HIV often not get equal opportunities in work or to get a job. This is contrary to international human rights conventions where a person's HIV / AIDS status should not be used in consideration for decisions relating to recruitment or termination of employment. The problem that will be discussed in this research is about legal protection for workers with HIV / AIDS according to International Human Rights Law. The study concludes that the protection of workers with HIV / AIDS from discriminatory acts and treatment in terms of continuing to work and to be accepted into a job is insufficient to protect the rights of workers with HIV / AIDS. The government needs to make further efforts, one of which is rehabilitation effort to PLHA which aims to return PLHA to the community, so that it can function again as a member of society which is useful for himself and the community, including in working as well as obtain work with work capacity.

Keywords: Legal Protection, Discrimination, HIV / AIDS

Abstrak. HIV merupakan isu internasional karena HIV telah menyerang banyak manusia di seluruh penjuru dunia. Banyak kasus diskriminasi terjadi pada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di masyarakat. Salah satu bentuk diskriminasi yang dialami oleh ODHA terjadi di dalam dunia kerja dimana ODHA seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bekerja maupun untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini bertentangan dengan konvensi-konvensi hak asasi manusia internasional dimana status HIV/AIDS seseorang tidak boleh digunakan dalam pertimbangan untuk memberi keputusan berkaitan dengan perekrutan ataupun pemutusan hubungan kerja. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pekerja dengan HIV/AIDS menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Penelitian ini mengambil suatu kesimpulan bahwa jaminan perlindungan kepada pekerja dengan HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif dalam hal untuk terus bekerja dan untuk dapat diterima dalam suatu pekerjaan/jabatan masih belum cukup untuk melindungi hak pekerja dengan HIV/AIDS. Pemerintah perlu melakukan upaya/tindakan lebih lanjut, salah satunya upaya rehabilitasi terhadap ODHA yang bertujuan untuk mengembalikan ODHA ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat, termasuk dalam bekerja maupun memperoleh pekerjaan dengan kapasitas kerja yang sesuai dengan kemampuan dan ketidaktampilannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Diskriminasi, HIV/AIDS

A. Pendahuluan

Masalah hak asasi manusia masih saja dibicarakan, mungkin karena masih banyak pelanggaran ataupun kepalsuan. Masalah hak asasi memang masalah kemanusiaan, berarti terkait dengan upaya, tidak saja pengakuan harkat kemanusiaan, tapi yang lebih penting sejauh mana harkat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang dapat dinikmati oleh setiap individu tanpa beda.¹

Kenyataan menunjukkan, ada sekelompok individu yang masuk kelompok yang kurang beruntung (*the disadvantage people*), baik dilihat dari segi materi/ekonomi, posisi, maupun kesempatan.² Hal ini dirasakan oleh orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dalam kehidupan sehari-hari ODHA seringkali di cap buruk oleh masyarakat sehingga menyebabkan diskriminasi. Salah satu bentuk diskriminasi yang dialami oleh ODHA terjadi dalam dunia kerja, dimana ODHA seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bekerja.

Dalam memenuhi hak-hak ODHA untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, negara perlu memberikan suatu perlindungan hukum terhadap ODHA. Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³

Semakin seringnya perlakuan diskriminatif dan berkembangnya stigma negatif pada ODHA di dunia kerja mulai menjadi sorotan internasional sehingga pada tahun 2001 ILO membuat suatu kaidah kode etik di dalam dunia kerja yang dinamakan "*An ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work*". Tujuan dibentuknya kode etik ini dijelaskan pada poin pertama kaidah ini, yang berbunyi:

"The objective of this code is to provide a set of guidelines to address the HIV/AIDS epidemic in the world of work and within the framework of the promotion of decent work. The guidelines cover the following key areas of action:

- a) prevention of HIV/AIDS;
- b) management and mitigation of the impact of HIV/AIDS on the world of work;
- c) care and support of workers infected and affected by HIV/AIDS;
- d) elimination of stigma and discrimination on the basis of real or perceived HIV status".⁴

Kode Etik ini juga memuat prinsip-prinsip yang salah satunya adalah prinsip non-diskriminasi yang dijelaskan pada poin 4 butir (2), yang berbunyi:

*"In the spirit of decent work and respect for the human rights and dignity of persons infected or affected by HIV/AIDS, there should be no discrimination against workers on the basis of real or perceived HIV status. Discrimination and stigmatization of people living with HIV/AIDS inhibits efforts aimed at promoting HIV/AIDS prevention."*⁵

Dapat dikatakan bahwa kode etik ini berperan dalam membantu mencegah penyebaran HIV/AIDS, mengurangi dampak HIV/AIDS terhadap pekerja dan keluarga mereka, memberikan perlindungan sosial untuk membantu mengatasi penyakit, dan

¹ Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, ttp., 1994, hlm. 115

² *Ibid*

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55

⁴ *An ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work*, 2001, Poin 1

⁵ *Ibid*, Poin 4 butir (2)

memberantas segala bentuk perlakuan diskriminatif serta menghapus stigma negatif yang berkembang dalam masyarakat tentang HIV/AIDS.

Pada tahun 2004 Indonesia mengesahkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja. Dimana dalam perumusan keputusan tersebut, Indonesia menggunakan An ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work sebagai salah satu pedoman perumusan.

Instrumen hukum tersebut merupakan sebuah upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi perlakuan diskriminatif dan memberikan perlindungan kepada ODHA di dalam dunia kerja. Seperti dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) KEP.68/MEN/IV/2004 yang menyatakan bahwa pengusaha wajib memberikan perlindungan kepada Pekerja/Buruh dengan HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif.⁶

Dalam praktik di Indonesia, kasus diskriminasi terhadap pekerja dengan HIV/AIDS mulai terjadi ketika perusahaan menolak orang-orang dengan HIV/AIDS untuk bekerja di perusahaannya atau memberhentikan seorang pekerja dengan HIV/AIDS padahal penderita penyakit ini tidak sedikit ada pada tataran usia produktif kerja. Hal ini terjadi kepada Jimmy, warga kota Bandung yang mengaku dikeluarkan oleh perusahaan tempatnya bekerja setelah membuka statusnya sebagai orang yang positif menderita HIV/AIDS. Hal itu diungkapkan Jimmy dalam acara Peringatan Hari AIDS Tingkat Kota Bandung di Gedung Biofarma, Jalan Djunjuran, Kamis (1/12/2011). Ia menuturkan, dirinya terkena HIV/AIDS akibat jarum suntik dalam penggunaan narkoba.⁷

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut yakni: Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja dengan HIV/AIDS menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional? Dan Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pekerja dengan HIV/AIDS di Indonesia? Dengan tujuan untuk memahami ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi orang dengan HIV/AIDS berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Serta memahami Implementasi mengenai perlindungan hukum bagi pekerja dengan HIV/AIDS di Indonesia.

B. Landasan Teori

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁸

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa,

⁶ Lihat Pasal 2 ayat (2) KEP.68/MEN/IV/2004

⁷ Detik News, *Dipecat Karena Idap HIV, Jimmy Harap tak Ada Lagi Diskriminasi*, <http://news.detik.com/jawabarat/1780236/dipecat-karena-idap-hiv-jimmy-harap-tak-ada-lagi-diskriminasi>

⁸ Satjipto Rahardjo, *loc cit.*

termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁹

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negara
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Dari uraian diatas, hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada tahun 2001 ILO membuat suatu kaidah kode etik di dalam dunia kerja yang dinamakan "*An ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work*". Tujuan dibentuknya kode etik ini dijelaskan pada poin pertama kaidah ini, yang berbunyi:

"The objective of this code is to provide a set of guidelines to address the HIV/AIDS epidemic in the world of work and within the framework of the promotion of decent work. The guidelines cover the following key areas of action:

- a) prevention of HIV/AIDS;
- b) management and mitigation of the impact of HIV/AIDS on the world of work;
- c) care and support of workers infected and affected by HIV/AIDS;
- d) elimination of stigma and discrimination on the basis of real or perceived HIV status".¹⁰

Kode Etik ini juga memuat prinsip-prinsip yang salah satunya adalah prinsip non-diskriminasi yang dijelaskan pada poin 4 butir (2), yang berbunyi:

*"In the spirit of decent work and respect for the human rights and dignity of persons infected or affected by HIV/AIDS, there should be no discrimination against workers on the basis of real or perceived HIV status. Discrimination and stigmatization of people living with HIV/AIDS inhibits efforts aimed at promoting HIV/AIDS prevention."*¹¹

Jelas dikatakan bahwa tujuan dibentuknya kaidah ILO diatas, salah satunya adalah untuk menghapuskan stigma negatif dan segala bentuk perlakuan diskriminasi terhadap ODHA, khususnya para pekerja guna menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi ODHA. Namun nyatanya, stigma negatif dan diskriminasi masih sering terjadi di dalam dunia kerja. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi masyarakat tentang HIV/AIDS di lingkungan kerja sehingga menimbulkan kesalahpahaman tentang

⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29

¹⁰ *An ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work*, op cit., Poin 1

¹¹ *Ibid*, Poin 4 butir (2)

epidemi HIV/AIDS. Dalam melindungi hak pekerja dengan HIV/AIDS, perusahaan mempunyai peran penting untuk menyebarkan informasi tentang HIV/AIDS, sehingga stigma yang terjadi di lingkungan kerja perlahan-lahan dapat dihilangkan.

An ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work, juga mengatur tentang peran pengusaha dalam pemenuhan hak terhadap pekerja dengan HIV/AIDS. Peran tersebut salah satunya adalah memberikan perawatan dan dukungan kepada pekerja dengan HIV/AIDS, yang dijelaskan pada poin 4 butir (10), yang berbunyi:

“Solidarity, care and support should guide the response to HIV/AIDS in the world of work. All workers, including workers with HIV, are entitled to affordable health services. There should be no discrimination against them and their dependants in access to and receipt of benefits from statutory social security programmes and occupational schemes.”

Selain bersifat regulatif, pasal di atas secara implisit memberikan perlindungan kepada pekerja dengan HIV/AIDS yang bentuknya kuratif. Pasal tersebut menjelaskan bahwa semua pekerja, termasuk pekerja dengan HIV, berhak mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau. Apabila pasal ini diterapkan secara maksimal, hak-hak pekerja HIV/AIDS tentu dapat terpenuhi. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan organisasi pekerja sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ODHA.

Pada tahun 2004 Indonesia mengesahkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja. Dimana dalam perumusan keputusan tersebut, Indonesia menggunakan *An ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work* sebagai salah satu pedoman perumusan.

Pasal 2 Keputusan Menakertrans No. 68/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja, menyebutkan: Pengusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut pengusaha wajib:

- a. Mengembangkan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
- b. Mengkomunikasikan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dengan cara menyebarluaskan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- c. Memberikan perlindungan kepada Pekerja/Buruh dengan HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif.
- d. Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Pada huruf (c) sangat jelas dikatakan bahwa pengusaha wajib memberikan perlindungan kepada Pekerja/Buruh dengan HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminasi, artinya pekerja yang menderita HIV/AIDS memiliki hak untuk terus melakukan pekerjaannya, juga dalam hal perekrutan pekerja, penderita HIV/AIDS mempunyai hak untuk diterima sesuai dengan peraturan yang ada.

Pasal tersebut memberikan perlindungan bagi ODHA dalam bentuk regulatif dan preventif. Tindakan preventif yang dimaksud dalam pasal tersebut bukan berarti mencegah pekerja dengan HIV/AIDS untuk bekerja pada suatu perusahaan, melainkan tindakan pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS di tempat kerja. Hal ini perlu dilakukan karena HIV/AIDS juga merupakan isu tempat kerja, oleh sebab itu upaya

perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja hendaknya mencakup juga masalah HIV/AIDS. Perusahaan perlu memberikan pendidikan dan sosialisasi yang tepat mengenai HIV/AIDS kepada semua pekerja. Apabila pendidikan dan sosialisasi ini tersampaikan dengan baik maka akan tumbuh sikap yang menghargai keberadaan ODHA, tidak menyalahkan namun menempatkan mereka sebagai korban, dan tidak diskriminatif.

D. Simpulan

1. Dalam hukum internasional, perlindungan terhadap pekerja dengan HIV/AIDS diatur dalam *An ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work*. Instrumen hukum tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap ODHA khususnya para pekerja untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilihnya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Status HIV/AIDS seseorang atau asumsi seseorang berstatus positif HIV/AIDS tidak boleh digunakan dalam pertimbangan untuk memberi keputusan berkaitan dengan perekrutan, kondisi kerja, upah, kesempatan untuk promosi, akses untuk mendapatkan pelatihan, atau pemutusan hubungan kerja. Pekerja yang terinfeksi HIV/AIDS masih dapat bekerja selama mereka dalam kondisi sehat dan tidak akan membahayakan dirinya sendiri atau orang lain di tempat kerja.
2. Dalam Pasal 2 Keputusan Menakertrans No. 68/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja, dikatakan bahwa pengusaha wajib memberikan perlindungan kepada Pekerja/Buruh dengan HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminasi, artinya pekerja dengan HIV/AIDS memiliki hak untuk terus melakukan pekerjaannya, juga dalam hal perekrutan pekerja, ODHA mempunyai hak untuk diterima sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan tersebut dinilai belum cukup untuk melindungi pekerja dengan HIV/AIDS karena sifatnya hanya memberikan jaminan tanpa adanya tindakan konkrit lebih lanjut dari pemerintah.

E. Saran

1. Jaminan perlindungan kepada pekerja dengan HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminasi dalam hal untuk terus bekerja dan untuk dapat diterima dalam suatu pekerjaan/jabatan masih belum cukup untuk melindungi hak pekerja dengan HIV/AIDS. Pemerintah perlu melakukan upaya/tindakan lebih lanjut, salah satunya upaya rehabilitasi terhadap ODHA yang bertujuan untuk mengembalikan ODHA ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat, termasuk dalam bekerja maupun memperoleh pekerjaan dengan kapasitas kerja yang sesuai dengan kemampuan dan ketidakkampuannya.
2. Kerja sama antara pemerintah dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja perlu ditingkatkan dalam upaya memerangi tindakan diskriminasi terhadap pekerja dengan HIV/AIDS. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat dapat terlaksana secara maksimal sehingga pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja dengan HIV/AIDS dapat diawasi dengan baik.

Daftar Pustaka

- Masyhur Effendi, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, ttp., 1994
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- An ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work, 2001
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi KEP.68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
- Detik News, Dipecat Karena Idap HIV, Jimmy Harap tak Ada Lagi Diskriminasi, <http://news.detik.com/jawabarat/1780236/dipecat-karena-idap-hiv-jimmy-harap-tak-ada-lagi-diskriminasi>

